



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2000

Tentang

ANGKUTAN KOTA DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa keberadaan Angkutan Kota merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi penyediaan jasa angkutan umum bagi masyarakat di Kota Kupang;
- b. bahwa demi keterlibatan, kenyamanan, keindahan, keharmonisan dan etika berlalu-lintas serta meningkatkan pelayanan umum dibidang transportasi, Angkutan Kota di Kota Kupang perlu ditela keberadaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Angkutan Kota di Kota Kupang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kolamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3166);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca pada kendaraan bermotor;
23. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 274/HK/105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGKUTAN KOTA DI KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang, yang terdiri dari Kepala Daerah Kota Kupang beserta Perangkat Daerah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas adalah Dinas Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan Kota Kupang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas LLAJ Kota Kupang.
7. Angkutan Kota adalah Mobil Bus Umum yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Bus Kecil adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) sampai dengan 16 (Enam Belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
9. Mobil Bus Sedang adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 17 (Tujuh Belas) sampai dengan 29 (Dua Puluh Sembilan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
11. Halte adalah tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan Angkutan Kota untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
12. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan/atau menurunkan orang atau barang serta mengatur kodalangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Pengusaha Jasa Angkutan Kota adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki dan/atau menyediakan kendaraan bermotor berupa mobil bus kecil atau mobil bus sedang untuk angkutan umum.
14. Pengguna Jasa Angkutan Kota adalah setiap orang yang menggunakan atau menumpang pada Angkutan Kota.

15. Pengemudi adalah setiap orang yang mengemudi kendaraan Angkutan Kota dalam melayani trayek secara tetap dan teratur.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam Daerah menggunakan Angkutan Kota;
- (2) Walikota berkewenangan mengatur penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah.

BAB II

JENIS KENDARAAN ANGKUTAN KOTA

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan Angkutan Kota yang beroperasi dalam Daerah adalah Mobil Bus Kecil dan Mobil Bus Sedang;
- (2) Jenis kendaraan Angkutan Kota diluar ketentuan pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kapasitas ruas jalan dalam Daerah.

BAB III

KETENTUAN WARNA KENDARAAN DAN TULISAN
PADA KENDARAAN ANGKUTAN KOTA

Pasal 4

- (1) Kendaraan Angkutan Kota dalam Daerah harus memenuhi ketentuan warna cat yang ditentukan untuk setiap wilayah pelayanan;
- (2) Ketentuan warna cat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Warna putih; untuk wilayah pelayanan Oepura, Naikolan, Sikumana, Tola, Maulafa, Kolhua, naioni, Fatukoa dan Bello;
 - b. Warna kuning; untuk wilayah pelayanan Airzona, Labat, Amnesi, Bekunase, Tabun dan Manulai;
 - c. Warna hijau; untuk wilayah pelayanan Kota-Baru, Oebufu, Kelapa Lima, Pasir Panjang, dan Nefonaek;
 - d. Warna coklat; untuk wilayah pelayanan Fatufetto, Manylapen, Namosain, Alak dan Tenau;
 - e. Warna ungu; untuk wilayah pelayanan Oesapa, Lasiana, Liliba, Naimata, Penfui;
- (3) Khusus untuk mobil bus sedang, warna kendaraan dapat disesuaikan dengan warna yang menjadi ciri khas perusahaannya.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan Angkutan Kota wajib mencantumkan nama perusahaannya yang dituliskan atau dicantumkan pada sisi kiri dan sisi kanan kendaraannya;
- (2) Nama perusahaan yang dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh menggunakan istilah bahasa asing;
- (3) Nama perusahaan tidak bertentangan dengan norma, etika dan tata-krama dalam masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan Angkutan Kota harus mencantumkan tulisan tentang jenis pelayanan pada sisi kiri dan sisi kanan kendaraannya dan letaknya dibawah nama perusahaan;
- (2) Tulisan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mobil Bus kecil:
 1. Tulisan : ANGKUTAN KOTA
 2. Warna dasarnya putih dan warna tulisannya abu-abu
 3. Tinggi huruf 160 mm; lebar huruf 100 mm dan tebal huruf 20 mm.
 - b. Untuk mobil Bus Sedang:
 1. Tulisan : BUS KOTA
 2. Warna dasarnya putih dan warna tulisannya abu-abu
 3. Tinggi huruf 180 mm; lebar huruf 120 mm dan tebal huruf 25 mm.
- (3) Ukuran tulisan nomor urut kendaraan:
 - a. Tinggi tulisan : 100 mm.
 - b. Lebar tulisan : 50 mm.
 - c. Tebal tulisan : 15 mm.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan Angkutan Kota harus dicantumkan dan terbaca tulisan nomor Trayek dan uraian trayek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tulisan nomor trayek dan uraian trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituliskan pada badan kendaraan bagian depan dan bagian belakang.

BAB IV
KETENTUAN PELAYANAN TRAYEK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewenangan menetapkan Trayek dalam Daerah bagi Angkutan Kota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau nama Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan Angkutan Kota harus mengikuti dan melayani route sesuai trayek secara tepat dan teratur;
- (2) Setiap penyimpangan trayek harus dilengkapi dengan ijin insidental;
- (3) Perolehan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya berlaku untuk : (satu) kali perjalanan.

Pasal 10

Dalam melayani trayek, setiap Angkutan Kota hanya boleh mengangkut dan menurunkan penumpang pada terminal atau tempat pemberhentian sementara (halte) atau pada tempat-tempat yang diperbolehkan dengan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan.

BAB V
KETENTUAN TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 11

Besarnya tarif bagi setiap pengguna jasa Angkutan Kota untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam trayek tetap dan teratur dalam daerah, ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 12

Setiap Angkutan Kola tidak diperbolehkan untuk menentukan tarif melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pengemudi Angkutan Kola berhak menuntut biaya angkutan kepada setiap pengguna jasa Angkutan Kola sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Setiap pengguna jasa Angkutan Kola berhak memperoleh rasa aman, nyaman dan selamat dalam menggunakan jasa angkota sampai ke tempat tujuan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengusaha jasa Angkutan Kola berkewajiban:
 - a. menyediakan kotak sampah dalam kendaraan;
 - b. menempelkan tulisan (sticker) dan japat dibaca dengan tulisan DILARANG MEROKOK didalam kendaraan angkutan kola;
 - c. Menyediakan kotak P3K dilengkapi dengan isinya, segi - tiga pengaman dan ganjal roda;
 - d. memiliki Kartu Pengawasan, Buku uji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan kendaraan;
 - e. Menataati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap pengemudi Angkutan Kola wajib:
 - a. memiliki surat ijin mengemudi dari POLRI;
 - b. mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu-lintas;
 - c. memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh ORGANDA;
 - d. menggunakan seragam yang diatur tersendiri;
 - e. mengemudikan kendaraan Angkutan Kola untuk masuk terminal;
- (3) Setiap pengguna jasa Angkutan Kola berkewajiban:
 - a. membayar biaya angkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga kebersihan dalam kendaraan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Angkutan Kola dilarang menggunakan perangkat audio berupa tape, radio beserta sound-system;
- (2) Setiap Angkutan Kola dilarang menggunakan klakson yang tidak sesuai dengan standar karoseri, sirene dan/atau asesoris;
- (3) Setiap Angkutan Kola dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun pada kaca depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi kendaraan Angkutan Kola yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi;
- (4) Apabila ditemukan Angkutan Kola yang menggunakan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) pasal ini, Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha jasa Angkutan Kola agar dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari, perangkat-perangkat tersebut sudah harus dilepas/diturunkan dari Angkutan Kola tersebut.

Pasal 16

- (1) Dalam mengemudikan kendaraan Angkutan Kola, Pengemudi tidak diperbolehkan meminum minuman keras;
- (2) Dalam pengoperasian kendaraan Angkutan Kola, Pengemudi dilarang mengahikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pengusaha jasa Angkutan Kola, untuk mengemudikan kendaraan Angkutan Kola tersebut;
- (3) Pengemudi dilarang membiarkan setiap orang untuk bergantung atau berada dibagian atas kendaraan Angkutan Kola.

Pasal 17

- (1) Pengguna jasa Angkutan Kota dilarang bergantung dan diluar kendaraan atau berada dibagian atas kendaraan;
- (2) Apabila ditemukan ada yang bergantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, petugas Dinas atau Instansi yang berwenang wajib memerintahkan untuk segera turun dan yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk meneruskan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan tersebut.

BAB VIII
PENGORGANISASIAN

Pasal 18

- (1) Pengusaha jasa Angkutan Kota dalam Daerah, wajib berhimpun dalam wadah ORGANDA Kota Kupang;
- (2) Pengorganisasian kendaraan Angkutan Kota di Daerah melalui Perusahaan dengan minimal 5 (Lima) kendaraan Angkutan Kota.

Pasal 19

Setiap Pengemudi dapat mendaftarkan diri pada organisasi para pengemudi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Demi pelayanan umum kepada masyarakat dalam Daerah, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara tegas, konsisten dan bertanggung jawab serta diawasi oleh Walikota;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Pasal 21

Setiap warga masyarakat dalam Daerah wajib berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi kepada Walikota atau pejabat / petugas Dinas dalam rangka penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat terdapat yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dari instansi lain untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat POLRI;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pengusaha jasa Angkutan Kola yang melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (2), pasal 6, pasal 7, pasal 14 ayat (1) atau pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepada Pengemudi Angkutan Kola yang melanggar ketentuan pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 14 ayat (2) atau pasal 16 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menjatuhkan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berupa pembayaran denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dijatuhkan langsung pada saat ditemukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 24

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap Pengusaha jasa dan/atau Pengemudi Angkutan Kola.

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Segera setelah pengundangan Peraturan Daerah ini, dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, setiap Angkutan Kola yang beroperasi dalam Daerah sudah harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat diberlakukan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penggunaan Warna Wahana, Sarana dan Volume Musik Angkutan Kola dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kupang.
12 Agustus 2000.

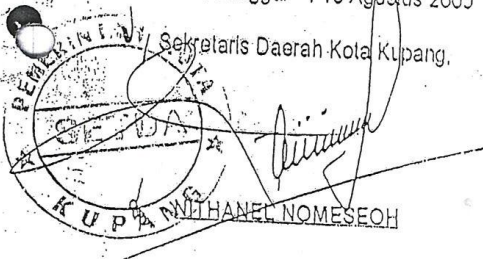
Wakil Kota Kupang,



S. J. LEBIK

Diundangkan di : Kupang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2000

Sekretaris Daerah Kota Kupang.



KUPANG NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 4.